



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
NOMOR 278 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 350/PL.02.3-BA/3577/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang ditetapkan dalam Keputusan ini

berhak mengikuti Pengundian Nomor Urut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

Ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 278 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON**  
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN**  
**PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN PADA**  
**PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1.	Dr. Drs. Madi, SH. M.M.,M.Pd	F. Bagus Panuntun	NasDem, PKS, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PSI
2.	Bonie Laksmana	Bagus Rizki Dinarwan, S. Si.,MT	Golkar dan Partai Perindo
3.	Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB	Aldi Dwi Prastianto, S.I.Kom	PDI-Perjuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

Ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

